



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BREBES
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes Telepon (0283) 671431 Faksimile (0283) 671095
Laman rsud.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES
NOMOR : 400.7.28/6242/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN
FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN
RSUD BREBES
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BREBES KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan , pelayanan informasi publik, administrasi, serta layanan berbasis system elektronik melakukan pemrosesan Data Pribadi pasien, pegawai, pemohon informasi, pengguna layanan, dan pihak lainnya;
- b. bahwa Data Pribadi merupakan informasi yang harus dilindungi dalam setiap tahapan pemrosesan untuk menjamin hak Subjek Data Pribadi serta mencegah terjadinya akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, kehilangan, dan pemusnahan secara tidak sah;
- c. bahwa RSUD Brebes sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip Pelindungan Data Pribadi dan melakukan mitigasi terhadap risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- d. bahwa berdasarkan pasal 53 Undang – undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

- e. bahwa RSUD Brebes perlu menunjuk pejabat/ petugas yang memiliki fungsi koordinasi, pengawasan konsultasi, pemantauan kepatuhan, dan pengelolaan risiko terkait Pelindungan Data Pribadi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Brebes tentang Penunjukan Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Fungsi Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan RSUD Brebes.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
- 8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP) di lingkungan RSUD Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi pada seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh RSUD Brebes sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan:
1. Direktur RSUD Brebes;
 2. PPID RSUD Brebes;
 3. unit pengelola teknologi informasi;
 4. unit pelayanan ;
 5. unit rekam medis;
 6. unit kepegawaian;
 7. unit hukum/kepatuhan apabila tersedia; dan
 8. unit lain yang melakukan pemrosesan Data Pribadi;

KEEMPAT : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi wajib melaksanakan tugas secara profesional dan memiliki pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, keamanan informasi, serta kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan Pasal 53 UU PDP memang mensyaratkan penunjukan berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum dan praktik PDP, serta kemampuan melaksanakan tugas.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi mempunyai tugas paling sedikit:

1. memberikan informasi dan saran kepada Direktur, unit kerja, pegawai, dan pihak terkait mengenai kewajiban berdasarkan ketentuan Pelindungan Data Pribadi;
2. memberikan saran mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Pelindungan Data Pribadi;
3. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan Pelindungan Data Pribadi; memberikan rekomendasi terhadap langkah pengamanan Data Pribadi;
4. melakukan pemantauan terhadap risiko pemrosesan Data Pribadi;
5. memberikan konsultasi kepada unit kerja yang melakukan pemrosesan Data Pribadi;
6. melakukan koordinasi penanganan dugaan insiden atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
7. membantu pelaksanaan penilaian atau evaluasi risiko Pelindungan Data Pribadi;
8. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi;
9. melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
10. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyampaian informasi kepada Subjek Data Pribadi;
11. melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi;
12. memberikan masukan terhadap pengembangan atau perubahan aplikasi dan sistem yang melakukan pemrosesan Data Pribadi;
13. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pihak ketiga yang

- 14.melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama RSUD Kaje;
- 15.menyusun laporan pelaksanaan fungsi Pelindungan Data Pribadi secara berkala kepada Direktur; dan
- 16.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas tersebut selaras dengan Pasal 54 UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur fungsi pejabat/petugas Pelindungan Data Pribadi.

- KEENAM : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi melakukan koordinasi dengan PPID dalam hal pemrosesan Data Pribadi berkaitan dengan penyediaan, pemberian, dan publikasi informasi publik.
- KETUJUH : Dalam pemberian informasi publik, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi bersama PPID memberikan rekomendasi mengenai pengamanan, pengaburan, penyamaran, atau penghapusan Data Pribadi yang terdapat dalam dokumen sebelum informasi diberikan atau dipublikasikan apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Dalam pengembangan atau pengadaan sistem elektronik yang melakukan pemrosesan Data Pribadi, unit pengelola sistem informasi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan aspek Pelindungan Data Pribadi diperhatikan sejak tahap perencanaan, pengembangan, penerapan, sampai dengan evaluasi.
- KESEMBILAN : Dalam pengembangan atau pengadaan sistem elektronik yang melakukan pemrosesan Data Pribadi, unit pengelola sistem informasi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan aspek Pelindungan Data Pribadi diperhatikan sejak tahap perencanaan, pengembangan,penerapan, sampai dengan evaluasi.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

KESEBELAS : Setiap unit kerja yang melakukan pemrosesan Data Pribadi wajib:

1. mematuhi kebijakan Pelindungan Data Pribadi RSUD Brebes;
2. memberikan informasi yang diperlukan;
3. melaporkan dugaan insiden Pelindungan Data Pribadi;
4. dan berkoordinasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

KEDUA BELAS : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan RSUD Brebes.

KETIGA BELAS : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS dituangkan dalam laporan dan menjadi dasar penyusunan rencana perbaikan Pelindungan Data Pribadi.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 2 September 2026
DIREKTUR RSUD BREBES



drg. ADHI SUPRIADI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750427 200501 1 006

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD
 Brebes Kabupaten Brebes
 Nomor :400.7.28/6242/IX/2026
 Tanggal : 2 September 2026
 Tentang Penunjukan Pejabat/Petugas
 Yang Melaksanakan Fungsi
 Pelindungan Sata Pribadi di
 Lingkungan RSUD Brebes Kabupaten
 Brebes

SUSUNAN PEJABAT / PETUGAS FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI
 RSUD BREBES KABUPATEN BREBES

No	Nama	Jabatan	Fungsi
1.	Drg. Adhi Supriadi, M.Kes	Direktur RSUD Brebes	Penanggung jawab Kebijakan
2.	Imam Budi Santoso, S.ST, M.H	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Pembina
3.	Imam Purwanto, S.Kep,Ns	Plt Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha	Koordinator Tata Kelola
4.	dr. Susilowati, MARS	Kepala Bidang Medis	PDP Pelayanan Medis
5.	Mudiharso, S.Kep,Ns, M.HKes	Kepala Bidang Keperawatan	PDP Pelayanan Keperawatan
6.	Mifthakul Janan, SKM.,MKM	Kepala Bidang Penunjang	PDP Penunjang
7.	Kris Ardianty Trisnawati,SE,MM	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator PDP Data Keuangan
8.	Ikliia Marita, SKM, MKM	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian	Koordinator Fungsi PDP
9.	Asri Indah Mulyani, SE	Kepala Sub Bagian Kemitraan, Humas dan Hukum	Koordinator Transparansi dan Komunikasi PDP
10.	dr. Yuliana Murtiningsih	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Koordinator Pelaksana PDP Pelayanan

11.	Nur Chanipah, S.Si, Apt	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Koordinator PDP Data Kesehatan
12.	Nina Amrina, S.Kep, Ns	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Koordinator PDP Pelayanan Keperawatan
13.	Anwar Senoaji, S.Kep, Ns,MM	Kepala Seksi Mutu Keperawatan	Koordinator Pengawas Kepatuhan PDP Keperawatan
14.	Melliana Irawati, S.T TEM	Kepala Sub Bagian Inovasi, Teknologi dan Digitalisasi	Koordinator Teknis PDP/ SIMRS

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 2 September 2026
DIREKTUR RSUD BREBES



drg. ADHI SUPRIADI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750427 200501 1 006